

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya alam dengan keunikan tersendiri yaitu dengan luas yang relatif tetap, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah juga merupakan ruang untuk melaksanakan pembangunan. Manusia di dalam setiap kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak pernah terlepas dari tanah.

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam pengelolaan pertanahan sehingga tanah dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di Indonesia, kebijakan pengelolaan pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Untuk melaksanakan kebijakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut dibentuk Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tugas Badan Pertanahan Nasional (Pasal 2) adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Pertanahan

sampai daerah tingkat II. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/KBPN/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Selain itu juga telah disusun perangkatnya di daerah mulai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di daerah tingkat I sampai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II sebagai instansi vertikal BPN di daerah. Sebagai ujung tombak Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan dituntut untuk meningkatkan kualitasnya pelayanannya.

Laju pembangunan dan meningkatkan nilai ekonomis tanah dewasa ini mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar kepastian hak atas tanahnya terjamin. Hal ini menyebabkan volume pekerjaan di Kantor Pertanahan meningkat dan dituntut pula adanya peningkatan pelayanan.

Dengan menyadari akan pentingnya fungsi ini maka Badan Pertanahan Nasional dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan pelayanannya. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan, menekankan adanya penyempurnaan prosedur kerja untuk peningkatan pelayanan pertanahan. Pada tahun 1994 dikeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Pada tahun 1998 dikeluarkan Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Wido :

Badan Pertanahan Nasional yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparatnya dalam mengantisipasi permintaan dan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. (Wido, 1997:1)

Maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi diberikan tugas untuk memberikan arahan dan bimbingan petunjuk kerja yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan/Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang meliputi :

1. Tertib administrasi;
2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket;
3. Kejelasan prosedur pelayanan;
4. Kejelasan dan kelengkapan persyaratan;
5. Kepastian biaya;
6. Kepastian waktu;
7. Pemberian pelayanan informasi;
8. Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja.

Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan menetapkan salah satu Kantor Pertanahan di wilayahnya sebagai Kantor Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Yogyakarta. Status ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor 500/18/KPTS/BPN/1994.

Kantor Pertanahan dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat banyak menghadapi kendala. Kendala tersebut antara lain berupa volume pekerjaan yang tinggi, keterbatasan aparat dan sistem pembukuan daftar isian yang rumit. Hal ini menyebabkan volume pekerjaan penyelesaian pekerjaannya menjadi terbatas.

Kondisi keterbatasan aparat tersebut menuntut adanya tata kerja yang efisien, baik dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan data maupun dalam penyajian informasi pertanahan. Untuk itu diperlukan suatu sistem kerja yang mampu membentuk suatu tata kerja yang efektif dan efisien tersebut. Hal ini perlu ditempuh mengingat masyarakat masih sering merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pertanahan sehingga tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Soni Harsono mengemukakan:

Dari sudut pihak yang memerlukan tanah terutama diinginkan adanya proses memperoleh tanah yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang wajar. Walaupun ketiga hal tersebut itu bersifat negatif. Namun dewasa ini dirasakan keadaannya masih belum memenuhi harapan. Semuanya itu menyangkut empat permasalahan yaitu :

1. Kemudahan prosedur memperoleh pelayanan pertanahan.
2. Kecepatan proses memperoleh pelayanan pertanahan.
3. Jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah (dalam keadaan sistem pendaftaran tanah kita sekarang adalah bagaimana kadar kepastian hkum ini setinggi mungkin yaitu bukti kepemilikan yang kuat).
4. Kelengkapan informasi pertanahan yang mutakhir (pendaftaran tanh multi guna/multi purpose cadaster). (Soni Harsono, 1994:3)

Dalam era informasi sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi

yang memegang peranan penting. Seperti apa yang dikemukakan oleh Drs. Wido, yaitu:

Upaya yang ditempuh antara lain meliputi peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas dan prasarana fisik pertanahan, penambahan dan peningkatan peralatan teknis pertanahan, pembentukan kantor pertanahan model, serta yang tidak kalah pentingnya penggunaan teknologi baru, misalnya teknologi penginderaan jauh (remote sensing), metode kerja baru dan khususnya teknologi komputer.
(Wido, 1997: 2)

Komputer diciptakan untuk memberi kemudahan dan kecepatan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga seseorang dapat mempergunakan waktunya secara efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja aparat yang pada akhirnya akan berakibat pula pada peningkatan produktivitas Kantor Pertanahan.

Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya Kemampuan komputer lain yang menakjubkan adalah ketepatannya. Di samping komputer mempunyai kemampuan untuk beroperasi dengan cepat dan tepat, juga mempunyai kemampuan yang lain yaitu mempunyai ingatan (memory) yang besar. (Jogiyanto, 1995: 5-6)

Sejalan dengan hal itu, dalam sepuluh tahun terakhir ini Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan strategi mengenai pengelolaan data-data pertanahan dengan menggunakan teknologi yang berbasis komputer. Beberapa proyek telah dirintis antara lain, *Proyek Urban Land Information System (ULIS)*, *Proyek LREPP (Land Resources Evaluation and Planning Project)* dan proyek komputerisasi kantor-kantor pertanahan (*Land Office Computerization/LOC*) yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan data pertanahan tersebut secara digital (komputerisasi). Dengan sistem komputerisasi maka data akan tersimpan secara

digital, sistematis dan aman karena menggunakan sistem *back up* data yang teratur dan dapat disimpan dalam beberapa media penyimpanan. (Proyek LOC BPN, 1999 : 14)

Menurut hasil kesepakatan antara semua pegawai BPN, program komputerisasi ini dibuat salah satunya karena sering ada tunggakan pekerjaan, khususnya dalam pelayanan persertifikatan. Tunggakan ini akan semakin besar jumlahnya jika pelayanannya masih menggunakan sistem manual. Untuk itu program LOC ini dibuat untuk mengatasi tunggakan pekerjaan yang semakin banyak. Sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, yaitu sederhana, cepat, murah, tidak berbelit-belit dan transparan. Berikut ini adalah sebagai salah satu contoh faktor yang menyebabkan perlunya program LOC, maka peneliti sertakan tabel perbandingan antara jumlah pekerjaan yang terselesaikan menggunakan sistem manual dengan pekerjaan yang terselesaikan menggunakan sistem komputerisasi sebagai bukti bahwa program ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan di Kantor Pertanahan.

Tabel 1.1. Penyelesaian permohonan Hak Atas Tanah sebelum dilaksanakan LOC dan sesudah dilaksanakan LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

No	Bulan	Tahun							
		1998		1999		2000		2001	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	JANUARI	2561	2760	4161	5174	4602	4533	4879	5445
2	FEBRUARI	4050	2230	4232	5803	3949	4662	4332	3862
3	MARET	2490	2102	3829	5266	4736	5390	5021	4671
4	APRIL	3493	2746	4089	5760	5680	5505	6666	5183
5	MEI	3670	2982	4611	4995	6191	5808	4662	3874
6	JUNI	3078	2919	4160	4922	5288	4980	5284	5096
7	JULI	3592	3373	4597	5689	5924	5554	7213	6007
8	AGUSTUS	3970	3504	4796	5183	5482	5207	5311	7106
9	SEPTEMBER	4037	3298	4419	4871	4513	4669	8006	5170
10	OKTOBER	3917	3604	4408	5802	6156	5621	6990	6307
11	NOVEMBER	3464	3394	6800	5134	4428	5365	4850	4941

12	DESEMBAR	3517	3558	3484	3604	3181	3106	8220	10368
	Jumlah	41839	36470	53586	62203	60130	60400	71434	68300
	Tunggakan		17282	15282	11340	8395	8560	6665	6040

Keterangan:

Hasil penyelesaian pekerjaan sudah termasuk penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya.

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 2002

Setelah melihat perbandingan jumlah penyelesaian tersebut maka dapat kita ketahui bahwa program LOC ini sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan pertanahan. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah tunggakan yang terjadi sebelum menggunakan program LOC, tetapi setelah menggunakan program LOC tunggakan ini banyak berkurang.

Salah satu program dan merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan adalah otomasi pelayanan pertanahan yang dibingkai dalam *Land Office Computerization* (LOC). *Land Office Computerization* (LOC) adalah pembangunan sistem aplikasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informatika mulai dari loket penerima berkas permohonan hingga menghasilkan dokumen produk pelayanan yang berkekuatan hukum. Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (LOC) ini adalah bagian dari program dari SIMTANAS (Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan) yaitu gabungan antara Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Pertanahan. Sistem Informasi Manajemen yaitu sistem otomasi pelayanan berhubungan dengan proses berjalannya berkas atau sistem kendali mutu pada sistem pendaftaran tanah itu

bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar bertujuan untuk mengolah, menyimpan dan menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah tersebut.

Proyek Komputerisasi Kantor Pertanahan merupakan kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintahan Spanyol. Berdasarkan *Contract Agreement* Nomor 24/Menteri/XII/1995 tanggal 16 Desember 1995. Kemudian pada tanggal 10 Maret 1997 ditandatangani *Contract Addendum* Nomor SPK.5/III/1997 antara Badan Pertanahan Nasional dengan Cimsa Ingenieria A.I.E, kontraktor pelaksana dari Spanyol mengenai Komputerisasi Kantor Pertanahan Phase I.

LOC Phase I dimulai bulan Maret 1999 dengan dana pinjaman dari Pemerintah Spanyol sebesar US\$ 16 juta (50% soft loan dan 50% kredit ekspor). Phase ini bertujuan untuk mendesain dan mengembangkan *software* aplikasi pelayanan yang banyak digunakan pada kantor-kantor pertanahan dengan menstandarisasi dan menganalisa secara mendetail untuk menghasilkan sistem komputerisasi yang paling efisien guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem aplikasi yang dibangun sejalan dengan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada standar sistem informasi BPN. (Proyek LOC BPN, 1999: 6)

Jumlah kantor yang telah dikomputerisasi pada proyek LOC Phase I adalah sebanyak 22 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Pusat Pelatihan, 8 Kantor Wilayah dan 12 Kantor Pertanahan. Salah satu Kantor Pertanahan yang memperoleh fasilitas LOC tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Penerapan teknologi baru di dalam suatu organisasi akan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang menerapkannya, Alo Liliweri (2002: 376) menyatakan, bahwa:

“Setiap inovasi teknologi ke dalam organisasi dapat berdampak positif

Orang umumnya akan menolak terjadinya perubahan jika mengira bahwa perubahan itu akan merugikan dirinya. Jika melihat kondisi kantor pertanahan sebagai sebuah instansi pemerintah, pemutusan hubungan kerja karena adanya LOC kemungkinannya sulit untuk dilakukan. Namun, pengurangan isi pekerjaan dapat terjadi.

Sutaryono dan Suharno (2002: 79) mengemukakan bahwa :

”Struktur kelembagaan di kantor pertanahan menjadi sebuah dualisme yang sangat mengganggu bagi terwujudnya tujuan penerapan LOC. Di satu sisi sesuai dengan hirarki birokrasi di kantor pertanahan, pertanggung jawaban pekerjaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelaksanaan sampai dengan kepala kantor pertanahan. Di lain pihak, menurut kelembagaan LOC, seorang administrator yang langsung bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pertanahan menjadi salah satu ketidak harmonisan hubungan antar pegawai atau pejabat dilingkungan kantor pertanahan. Seorang administrator yang non eselon pada jabatan struktural, terkadang harus melewati kepala sub seksi ataupun kepala seksi untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya langsung kepada kepala kantor pertanahan. Dari contoh diatas nampak bahwa faktor manusia sangat menentukan dalam pengelolaan proyek LOC. Sebaik apapun perencanaan dan teknologi yang diterapkan, namun akhirnya akan tergantung juga kepada bagaimana manusia menjalankan proyek tersebut”.

Pemanfaatan komputer di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah dimulai pada tahun 1993, tetapi hanya sebatas pada pengganti mesin ketik dan belum diikuti dengan pemanfaatan sebagai DBMS (*Data Base Management System*), yang terpusat dan dapat diakses oleh semua operator. Pada tahun 1996 telah dikembangkan sistem komputerisasi berjaringan kerja lokal (*Local Area Network*). Kemudian pada bulan Maret 1999 mulai dilaksanakan proyek *Land Office Computerzation* (LOC).

Berdasarkan uraian tersebut terutama dengan adanya pemanfaatan komputer dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Pertanahan maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI PROGRAM *LAND OFFICE COMPUTERIZATION* (LOC) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1999-2007”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut ini rumusan masalah yang akan di bahas :

1. Bagaiamanakah efektivitas implementasi program *Land Office Computerization* di BPN Sleman tahun 1999-2007?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program *Land Office Computerization* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan seperti dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui bagaimana pelaksanaan/implementasi kebijakan *Land Office Computerization* di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b) Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan *Land Office Computerization* tersebut.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk kelanjutan pengembangan sistem komputerisasi kantor pertanahan ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Sebagai masukan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan proyek *Land Office Computerization* di masa yang akan datang.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

Istilah *policy* (kebijakan/kebijaksanaan) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goal*), program, keputusan undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidak akan membuat masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama.

Menurut Carlk Frederick (Solichin, 1997: 3) bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau

Istilah *policy* atau kebijakan (atau kebijaksanaan) dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. E. Hugh Heclo (Silalahi, 1989: 1) menyatakan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Charles O Jones (dalam Silalahi, 1989: 1), kebijakan terdiri dari komponen-komponen :

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian spesifik untuk mencapai tujuan.
3. Program yaitu upaya berwenang untuk mencapai tujuan.
4. *Decision* atau keputusan yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan melakukan evaluasi-evaluasi program.
5. Efek atau akibat-akibat yang ditimbulkan dari program.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan atau keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada.

Heclou menggunakan istilah kebijakan secara luas, yaitu sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau bertindaknya pemerintah atas suatu masalah. Hens Euleu dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai suatu keputusan yang tetap ditandai oleh tindakan yang berulang-ulang yang membuat kebijakan dan melaksanakannya.

Jones menekankan pada *incrementalism*, model yang memandang kebijakan negara sebagai suatu kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu hanya dengan mengubah sedikit demi sedikit

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan cara bertindak secara disengaja yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah-masalah yang ada untuk diselesaikan. Sedangkan kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan di wilayah kekuasaannya atau di daerahnya.

Dalam arti luas menurut Miftah Thoha (1993 : 57-58) kebijakan mempunyai dua aspek pokok yaitu :

- a) Kebijakan merupakan pranata sosial, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian kebijakan adalah sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b) Kebijakan adalah sesuatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan "*crain*" dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Kebijakan rutin yang mudah diimplementasikan menjadi non rutin atau menghadapi komplikasi dalam implementasi apabila deskripsi tersebut (Ripley & Franklin) :

1. Penambahan tanggung jawab pada agenda aktor yang telah mapan dengan proses yang sudah mantap.
2. Penambahan prioritas baru pada kebijakan rutin.

4. Terdapatnya aturan baru yang bertentangan walaupun tadinya dimaksudkan untuk merespon kondisi yang berubah.
5. Ada keharusan dalam pembuatan keputusan untuk menarik atau mengurangi manfaat kebijakan pada kelompok tertentu.
6. Pencampur adukkan tujuan distributif dan redistributif.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses, yang selanjutnya dikemukakan sebagai berikut (Abdul Wahab, 1998: 1):

Kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses, kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian diberikan pada tahap-tahap yang biasanya dilalui oleh kebijakan itu. Pada umumnya tahap-tahap atau aspek-aspek proses kebijakan tersebut mencakup isu-isu dan penyusunan dan agenda pemerintah, perumusan dan program-program evaluasi dampak kebijakan, revisi kebijakan atau pengakhiran kebijakan.

Proses kebijakan ialah berbagai aktivitas melalui darimana kebijakan pemerintah dibuat. Proses itu terdiri dari lima tahap yaitu :

a) Perumusan Masalah

Perumusan masalah kebijakan merupakan suatu proses. Tercakup di dalamnya antara lain mengenai masalah (kebutuhan atau tuntutan) masyarakat yang mendapat tanggapan pemerintah untuk selanjutnya dituangkan dalam kebijakan yang digariskan. Jadi perumusan masalah kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu upaya merumuskan dan memilih kemungkinan dari berbagai macam pemecahan masalah baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat yang

b) Pembuatan agenda

Menurut Coob dan Elder, yang dikutip oleh Islamy (Abdul Wahab, 1991 : 85) mengartikan agenda pemerintah sebagai rangkaian hal-hal yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah.

c) Pengesahan kebijakan

Proses pengesahan kebijakan menurut Anderson dikutip Islamy (Abdul Wahab, 1991 : 7), biasanya diawali dengan kegiatan “Persuasion dan *Bargaining*”. Persuasion diartikan sebagai usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atas nilai kedudukan seseorang yang mereka mau menerima sebagai miliknya sendiri. Sedangkan kegiatan *bargaining* dapat diartikan sebagai suatu proses dimana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur atau menyesuaikan setidak-tidaknya sebagai tujuan-tujuan yang tidak mereka sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak terlalu ideal bagi mereka.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pengesahan kebijakan adalah penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Landasan utama untuk terlaksanakannya pengesahan itu adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideology, negara, sistem, politik dan sebagainya.

Apabila suatu usulan kebijakan diberikan legitimasi oleh pemerintah yang bertanggung jawab, maka usulan kebijakan yang sah dalam pelaksanaannya

mempunyai sifat mengikat dan memaksa bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

d) **Pelaksanaan kebijakan**

Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan bahwa pihak-pihak yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik artinya para pelaksana kebijakan harus mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kurangnya informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik pada obyek kebijakan maupun pelaksana, dari isi kebijakan yang akan dilakukan dan hasil kebijakan tersebut kemudian dapat berpengaruh pada tingkat dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap isi kebijakan tersebut. Jadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai.

Aspek-aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

2. Implementasi Kebijakan dan Program

a. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari sudut argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk

mencakupkan antara lain kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model

konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.

Atas pandangan seperti ini, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan (Solichin : 79) :

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
- b. Jangkauan/lingkup kesepakatan terhadap tunjangan di antara pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses implementasi, yaitu :
 1. pelaksanaan jelek (*bad execution*).
 2. kebijakan sendiri memang jelek (*bad policy*).
 3. kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad lue*).
- b. Implementasi Program

Sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi pengangguran perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam proyek-proyek. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan atau implementasi program-program. Dengan demikian implementasi merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi program merupakan sub bagian dari implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi

Presman dan Wildausky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiutannya terkait langsung dengan kata benda kebijakan, sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama maka keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.


Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 56).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan baik individu maupun pemerintah dan swasta yang berbentuk program yang telah ditetapkan dengan menggunakan berbagai macam sumber daya dalam suatu pola yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk lebih memahami implementasi kebijakan maka dikembangkan beberapa model implementasi kebijakan, antara lain yaitu :

1. Model Implementasi Van Meter dan Von Horn

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang dilukiskan dalam gambar berikut ini (Solichin Abdul Wahab: 80-81):



Gambar 1.1 : Model Proses Implementasi Kebijakan

Model yang mereka tawarkan memiliki 6 variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*) model ini seperti di ungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

Variabel-variabel bebas itu adalah :

- a) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan.
- b) Sumber-sumber kebijaksanaan.
- c) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.

2. Model Mazmanian dan Paul Sabatier


Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengembangkan model proses implementasi kebijakan yang disebut dengan Kerangka Analisis Implementasi. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dapat dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Gambaran mengenai kerangka konseptual proses implementasi kebijakan

seperti ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini (Salichin, Abdul




Gambar 1.2 Variabel-variabel proses implementasi kebijakan menurut model

Pada gambar tersebut ketiga kategori variabel tersebut di atas, disebut sebagai variabel bebas (*independen variabel*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (*dependen variabel*).

3. Model George C. Edwards III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

- 1) Komunikasi.
- 2) Sumber daya.
- 3) Disposisi.
- 4) Struktur birokrasi.



Gambar 1.3 Faktor penentu implementasi menurut Edwards III

Isi kebijakan :

1. Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan di banding yang menyangkut sedikit kepentingan.

2. Tipe manfaat

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

4. Letak pengambilan keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengordinasian organisasi di bawahnya.

5. Pelaksana program

Keputusan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh.

Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan, dan dedikasi yang tinggi akan

berpengaruh dalam proses

6. Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan.

Konteks Implementasi, meliputi :

- a. Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan dari badan pelaksana ataupun elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- b. Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan sangat berpengaruh pada proses.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap, kepatuhan dapat berupa dukungan dari elit politik, kesediaan agar instansi pelaksana birokrat yang ditugasi melaksanakan program dari elit politik, juga kepatuhan penerima manfaat/sasaran program. Sedangkan daya tanggap merupakan kepekaan lembaga publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan.

3. Pelaksanaan program LOC di BPN Sleman

Perkembangan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang merupakan bagian dari paket dari proyek LOC (*Land Office Computerization*) dengan pembiayaan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Kerajaan Spanyol.

Salah satu program dan merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan

adalah otomasi pelayanan pertanahan yang dibingkai dalam *Land Office Computerization* (LOC).

Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan dapat digambarkan sebagai suatu Kantor Pertanahan yang memanfaatkan dan mendayagunakan perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi sistem komputerisasi kantor pertanahan untuk membantu para pelaksana dan eksekutif melaksanakan seluruh tugas dan fungsi Kantor Pertanahan secara efektif, efisien dan terkendali. (Materi Pelatihan LOC-BPN, 1998:6).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabuapten/Kotamadya. Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota adalah lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat di bidang pertanahan.

Land Office Computerization (LOC) adalah pembangunan sistem aplikasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informatika mulai dari loket penerima berkas permohonan hingga menghasilkan dokumen produk pelayanan yang berkekuatan hukum.

Penyiapan basis data pertanahan dilakukan melalui program *Land Office Computerization* (LOC) yang sekaligus didesain untuk pengembangan komputerisasi layanan pertanahan di kantor-kantor pertanahan. Sampai dengan saat ini telah dilakukan dengan tahap-tahap:

- a) Phase I (1999 – 2003) = 21 kantor terkomputerisasi

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Dari penjabaran kerangka teori di atas penulis memberikan gambaran dan batasan dalam penelitian ini.

Gambaran mengenai konsep-konsep dalam penelitian ini adalah :

a. Keefektifan program LOC bila diukur dari segi komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan serta sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dari hasil wawancara dengan pegawai administrator di Kantor Pertanahan, salah satu penyebab kurang berhasilnya program LOC karena komunikasi atasan (kakan, kasi dan kasubsi) dengan bawahan kurang baik. Karena atasan sering disibukkan dengan kegiatan di luar kantor.

b. Keefektifan program LOC bila diukur dari segi sumber daya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Menurut hasil wawancara dengan pegawai administrator di Kantor Pertanahan, faktor SDM dan alat juga ikut mempengaruhi kurang berhasilnya program LOC ini. Hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum baik serta suahnya mendapatkan aplikasi

c. Keefektifan program LOC bila diukur dari struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedurs* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Menurut hasil wawancara dengan staf di Kantor Pertanahan, struktur birokrasi di Kantor Pertanahan kurang berjalan dengan baik. Karena sistem kaderisasi yang tidak berjalan, struktur organisasi yang tidak menguntungkan menyebabkan seorang yang memiliki mkeahlian khusus di bidang komputer enggan untuk mengembangkan LOC di Kantor Pertanahan.

d. Keefektifan program LOC bila diukur dari segi disposisi.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dan menurut hasil wawancara dengan para pengguna pelayanan, mereka menganggap bahwa para karyawan di Kantor Pertanahan sudah melaksanakan pekerjaannya masing-masing dengan maksimal. Buktinya, mereka mengatakan sangat puas dengan adanya program LOC ini. Sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan lebih cepat

Batasan yang penulis berikan adalah penelitian ini hanya memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan *Land Office Computerization* di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penulis juga akan meneliti faktor apa yang menghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

F. DEFINISI OPERASIONAL

- 1) *Land Office Computerization* (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan dapat digambarkan sebagai suatu Kantor Pertanahan yang memanfaatkan dan mendayagunakan perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi sistem komputerisasi kantor pertanahan untuk membantu para pelaksana dan eksekutif melaksanakan seluruh tugas dan fungsi Kantor Pertanahan secara efektif, efisien dan terkendali.

LOC dilaksanakan dalam 3 phase yaitu :

1. LOC Phase 1 (1999-2003)
 2. LOC Phase 2A (2003-2007)
 3. LOC Phase 2B (2007-)
- 2) Menurut Teori Implementasi Model George C. Edwards III, dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu (Dun A-

- c. disposisi
- d. struktur birokrasi

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang dimaksud metode deskriptif adalah:

Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1993: 63).

Ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah metode deskriptif lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

2. Model Pendekatan Penelitian

Model pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975, dalam Lexy Johannes Moleong, 2002: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Menurut Bogdan dan Taylor pula, pendekatan ini diarahkan pada individu dan tempat individu tersebut berada secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke

3. Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis untuk mendapatkan sumber informasi dan data-data yang ada mengenai program LOC dari tahun 1999-2007 adalah:

1. Ibu Pudji Astuti sebagai staf seksi survei pengukuran dan pemetaan.
2. Bapak Kadariyanto, S.E sebagai kaur umum dan kepegawaian.
3. Bapak Arief Djamaludin, S.T sebagai staf seksi survei pengukuran dan pemetaan.
4. Bapak Sigit Pramulianto, S.SiT sebagai staf seksi hak tanah dan pendaftaran tanah.
5. Bapak Ign. Wahyu Widodo, S.SiT sebagai staf seksi survei pengukuran dan pemetaan.
6. Bapak Indiarto Muljono, S SiT sebagai staf seksi pengukuran dan pemetaan.
7. Ibu Endah sebagai pengguna pelayanan (staf dari PPAT).
8. Ibu Yudhanarti sebagai pengguna pelayanan.

4. Metode/Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman jenis data yang akan dikumpulkan adalah kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan data statistik. Kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan data statistik meliputi segala sesuatu yang merupakan dan berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan setelah adanya LOC terhadap proses kerja. Untuk mengumpulkan

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Husaini Usman dan Setiadi Akbar, 2001: 57). Maksud mengadakan wawancara adalah mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari para informan mengenai pelaksanaan *Land Office Computerization* dan dampaknya. Karena penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, maka penentuan informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan cara pengambilan sampel bertujuan (*purposive sample*). Yang menjadi sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja. Lexy Johannes Moleong (1997: 239) mengemukakan bahwa dalam teknik sampel bertujuan tidak dapat ditentukan terlebih dahulu siapa responden yang menjadi sampel. Dari mana atau dari siapa dimulai tidak menjadi persoalan, dan pemilihan berikutnya tergantung pada keperluan peneliti. Pengumpulan data akan dihentikan jika sampel baru ternyata tidak menambah informasi baru yang bermakna.

2. Pengamatan

Pengamatan dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Kedua, untuk mengecek data yang telah didapat dengan teknik pengumpulan data lainnya, sehingga dapat mengurangi bias dari data tersebut. Ketiga, pengamatan dilakukan jika komunikasi normal kurang memungkinkan untuk dilakukan

3. Studi dokumentasi

Yaitu mencari dan mempelajari laporan-laporan, notulen rapat, agenda, dan sebagainya mengenai pelayanan *Land Office Computerization* dan dampak *Land Office Computerization* dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Catatan lapangan

Catatan lapangan, menurut Bogdan dan Biklen (1982, dalam Lexy Johannes Moleong, 1997: 153) adalah “Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data *refleksi* terhadap data”. Catatan lapangan yang dimaksud disini berbeda dengan yang dibuat di lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan berupa coretan yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata inti dan pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan. Catatan yang dibuat di lapangan ini kemudian diubah ke dalam catatan dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah.

5. Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data menurut Moleong (2002: 103) adalah “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan membaca dan menelaah secara mendalam seluruh data, baik yang berasal dari

pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumen mengenai pelaksanaan dan dampak *Land Office Computerization* terhadap proses kerja kantor pertanahan. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan tersebut kemudian dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Selanjutnya adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi suatu deskripsi mengenai pelaksanaan *Land Office Computerization* dalam proses *kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*